



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayanan umum, guna meningkatkan mutu pelayanan yang mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hurup a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Industri dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2007, perlu menetapkan pengaturan mengenai Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587).
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39) jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha industri.

11. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dibidang usaha industri dan berbentuk perorangan atau badan yang berkedudukan di Indonesia.
12. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses industri.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin untuk mendirikan usaha industri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan investasi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi yang telah diizinkan.
15. Industri Besar Golongan I adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya .
16. Industri Besar Golongan II adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya .
17. Industri menengah adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya .
18. Industri Kecil golongan I adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
19. Industri Kecil golongan II adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
20. Retribusi di bidang industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha dibidang industri.
21. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERSETUJUAN PRINSIP, IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri dalam Daerah, wajib mendapat Persetujuan Prinsip dan memiliki IUI dari Walikota diproses melalui Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan melakukan perluasan usaha industri dalam Daerah, harus mendapat izin dari Walikota melalui Kepala Dinas.

- (3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses pemberian administrasi dalam rangka pemberian persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan Industri sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

IUI sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, sebagai berikut:

- a. Persetujuan Prinsip ;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) ; dan
- c. Izin Perluasan Industri.

Pasal 4

Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini diberikan kepada Perusahaan Industri Menengah dan Besar dalam rangka melakukan persiapan antara lain:

- a. Persiapan pembangunan perluasan usaha ;
- b. Persiapan pengadaan peralatan ;
- c. Persiapan pemasangan instalasi peralatan pabrik ; dan
- d. Jenis dan Komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan.

Pasal 5

IUI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Industri Besar.
- b. Izin Usaha Industri Menengah.
- c. Izin Usaha Industri Kecil.

Pasal 6

Izin Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan ini, merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan investasi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi yang telah diizinkan dengan ketentuan memiliki IUI dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Proses penyelesaian permohonan IUI dan Izin perluasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 5 (lima hari) kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan di tandatangani.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diminta penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang IUI dan Izin Perluasan Industri.
- (2) Setelah ditetapkannya Keputusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Apabila IUI dan Izin perluasan industri asli sudah ditetapkan oleh Walikota, Pemohon membayar retribusi, kemudian diterbitkan Petikan IUI dan perluasan industri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan IUI Perluasan Industri Pemohon terlebih dahulu mendapat persetujuan Prinsip dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi pemberian Persetujuan prinsip bagi IUI Besar dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini, adalah sebagai berikut :
 1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar dan lengkap.
 2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung Jawab.
 3. Melampirkan photo copy NPWP.
 4. Melampirkan photo copy Akte Perubahan.
 5. Melampirkan photo copy Surat Izin Usaha (SITU-HO).
- (2) Persyaratan administrasi pemberian IUI Besar dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar dan lengkap.
 2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Penanggung Jawab.
 3. Melampirkan photo copy NPWP.
 4. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan.
 5. Melampirkan photo copy IMB.
 6. Melampirkan photo copy Penetapan Nama Direksi dan Dewan Komisaris.
 7. Melampirkan photo copy surat persetujuan prinsip IUI.
 8. Melampirkan photo copy formulir Model PM. II tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana industri (proyek).
 9. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan Bapedalda.
 10. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).
 11. Melampirkan pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

- (3) Persyaratan administrasi untuk pengajuan IUI Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan b Peraturan ini adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar dan lengkap.
 2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung Jawab.
 3. Melampirkan photo copy NPWP.
 4. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan.
 5. Melampirkan photo copy UKL, UPL dan SPPL yang sudah disahkan Bapedalda.
 6. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).
 7. Melampirkan pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- (4) Persyaratan administrasi untuk pengajuan Izin Perluasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan Surat Permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar dan lengkap.
 2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung Jawab.
 3. Melampirkan photo copy Izin Usaha Industri (IUI).
 4. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).
 5. Melampirkan photo copy IMB untuk perluasan Bangunan.

Pasal 11

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini, berlaku selama Usaha tersebut masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun harus diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.
- (2) Permohonan perpanjangan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dimaksud dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

Penelitian dan Penilaian terhadap permohonan IUI dan Izin Perluasan Industri, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 13

- (1) Mekanisme pemberian IUI dan Izin Perluasan Industri adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan formulir mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
 2. Pemohon yang persyaratannya telah lengkap diregistrasi pada Bagian Tata Usaha dan selanjutnya melalui Kasubdin Pembina Teknis diajukan Kepala Dinas untuk pemeriksaan berkas.

3. Kepala Bidang Pembina Teknis mengarahkan Koordinator Lapangan untuk melakukan pemeriksaan lokasi meliputi persiapan mesin dan peralatan produksi serta perlengkapan pendukung kegiatan produksi.
 4. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa Peraturan Walikota sedangkan Permohonan yang pada waktu pemeriksaan berkas tidak memenuhi persyaratan, ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
 5. Walikota menetapkan Peraturan tentang IUI dan Izin Perluasan Industri.
 6. Apabila IUI dan izin Perluasan Industri telah ditetapkan Walikota, Pemohon membayar Retribusi IUI dan Izin Perluasan Industri, kemudian diterbitkan Petikan IUI dan Izin Perluasan Industri untuk disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Mekanisme dari prosedur tetap pemberian IUI dan Izin Perluasan Industri adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap pemberian IUI dan Izin Perluasan Industri dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2007.

Pasal 15

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, wajib menyampaikan Informasi Industri (laporan tahunan) kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mengeluarkan IUI. Selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 566 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Perluasan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-3-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dr. H. Marwan Haamen, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 9